

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional “Harmonisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Konteks Pemerintahan Daerah dan Kearifan Lokal.”
Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
Volume 1, No. 1, 2024



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PERIZINAN DI TENGAH PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

Wildan Alfa Sina

Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: wildanalfas06@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan signifikan dalam Pembangunan industri ini pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau menganalisis bidang perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan yuridis terkait kewenangan dalam memberikan perizinan pembangunan kawasan industri yang diberikan oleh pemerintah daerah serta upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan komoditas utama di tengah pembangunan kawasan industri. Metode dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji atau menganalisis bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Data yang dikaji berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam pemberian izin pembangunan tengah kawasan industri. Pendekatan yang dilakukan dalam metode ini yaitu, peraturan perundang - undangan sebagai landasan yuridis, teori sebagai landasan teoritis, dan pendapat para ahli sebagai patokan dari objek kajian kami. Hasil penelitian yang kami lakukan ini menunjukkan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perizinan pembangunan kawasan industri dengan mempertimbangkan resiko yang akan diterima oleh masyarakat sekitar. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk memberikan upaya terhadap pembangunan industri di atas lahan pertanian yang menjadi komoditas utama di setiap daerahnya. Penelitian kami dimaksudkan agar bisa menjadi suatu edukasi agar masyarakat ikut berkontribusi dalam mempertahankan komoditas utama serta dorongan bagi pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan kepentingan warga dengan mengupayakan lahan lahan subur tetap dipertahankan.

Kata Kunci : Industri, Perizinan, Alih Fungsi, Komoditas Utama.

ABSTRACT

This significant increase in industrial development has a very important role for local governments. This research aims to examine or analyze the licensing field based on legislation which is used as a juridical basis related to the authority of local governments in licensing industrial estate development and the efforts of local governments in maintaining the main commodity in the midst of industrial estate development. This research uses the normative juridical method. This method is done by reviewing or analyzing library materials which are secondary data. The data studied relates to the authority of the government in granting development permits in the middle of the industrial estate. The approach taken in this method is legislation as a juridical basis, theory as a theoretical basis, and the opinions of experts as a benchmark for the object of our study. The results of our research show the authority of the local government in licensing the development of industrial estates by considering the risks that will be accepted by the surrounding community. Local governments have the responsibility to provide efforts to industrial development on agricultural land which is the main commodity in each region. Our research is intended to be an education so that the community contributes to maintaining the main commodity and encourages local governments to pay attention to the interests of citizens by striving to maintain fertile land.

Keyword : industry, licensing, Transfer of Function, Key Commodities.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menjadikan perkembangan pembangunan nasional menjadi cepat. Banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri menandakan bahwa adanya perkembangan pembangunan. Pembangunan merupakan salah satu fungsi dasar yang dimiliki oleh pemerintah (Triandana et al. n.d.). Sedangkan dalam Pembangunan izin mempunyai urgensi dalam suatu landasan hukum, instrumen yang menjamin kepastian hukum, pelindung kepentingan dan dapat dijadikan suatu alat bukti jika terdapat klaim (Radjab 2015). Izin atau *vergunning* merupakan salah satu cara pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian oleh pemerintah dan digunakan untuk kegiatan dan kepentingan masyarakat. Organisasi perusahaan atau individu harus menerima izin dalam beberapa cara sebelum mendirikan atau menjalankan usaha komersial, termasuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, dan izin untuk menjalankan usahanya.

Kawasan industri dapat dijadikan tolak ukur pembangunan nasional yang mana didukung juga dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian (Sarjana dan Khayati 2018). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perindustrian (2020) sektor industri menyumbang 19,86% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang sekarang ini menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional (Nainggolan et al. 2021). Pengembangan suatu daerah yang dijadikan kawasan industri merupakan salah satu strategi yang tepat karena pengembangan industri dinilai mampu meningkatkan daya saing industri dan investasi serta meningkatkan upaya pembangunan industri yang berkelanjutan (Sjaifuddin 2018). Suatu kawasan industri biasanya didominasi oleh kegiatan industri yang mempunyai kombinasi fasilitas yang terdiri dari peralatan pabrik, fasilitas penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, gedung perkantoran, bank dan fasilitas umum yang disesuaikan menurut jenis industri yang akan dibangun (Pratiknya 2007). Kawasan industri hakikatnya tidak boleh dibangun di lahan produktif agar tidak mempengaruhi komoditi utama masyarakat sekitar yang dapat berakibat buruk pada penghasilan masyarakat daerah setempat yang akan dijadikan kawasan industri. Selain itu, kawasan industri juga diharapkan

mampu membantu menambah ataupun menaikkan perekonomian daerah bahkan nasional. Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang akan maupun sudah dijadikan sebagai kawasan industri. Beberapa daerah tersebut ialah Cikarang, Tangerang dan Brebes.

Daerah cikarang sangat terkenal dengan kawasan industrialnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2017 kota Bekasi yang mana mengatur tentang perizinan berdirinya kawasan industri di Bekasi. Terdapat kurang lebih 2.125 pabrik dari 25 negara yang ada didalam kawasan industri Cikarang (Hamluddin, Sarwoprasodjo, dan Purnaningsih 2019). Industri di kawasan Cikarang diantaranya adalah kawasan industri MM2100, BIIE, EJIP, Jababeka I, Jababeka II, Delta Silicon I, dan Delta Silicon II. Kawasan industri di kota Deltamas dan Delta Silicon II yang berada di bawah grup Lippo. Wilayah Cikarang menjadi tempat yang strategis dengan aksesibilitas dan fasilitas yang terus berkembang sehingga menjadikan kota ini sebagai Kota Industri terbesar di kawasan Asean. Mayoritas ruang pergudangan yang ada di wilayah Cikarang ialah segmen e-commerce, fast moving consumer goods (FMCG), logistik, hingga material bahan kimia.

Oleh karenanya, kawasan industri tersebut diatur dalam peraturan perundangan tentang alih fungsi lahan. Padahal kenyataannya, ahli fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri kerap terjadi. Meskipun telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan yang dimana mengatur larangan alih fungsi lahan pertanian. Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dalam Republika, ada sekitar lebih dari 57 hektar lahan yang masih dipertahankan para petani di bekasi pada tahun 2019, walaupun telah banyak lahan pertanian yang berubah menjadi perumahan (Medianti dan Ramadhan 2021). Hal tersebut terverifikasi dalam data Lahan Baku Sawah (LSB) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2019.

Upaya pemerintah dalam menanganinya dengan mengadakan sebuah program APBN yang dianggap kurang efektif. Rencana pembagian Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Bekasi seperti kawasan pertanian pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan, sedangkan untuk

pertanahann ada dua macam yaitu lahan basah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas sekitar 35,244 hektar (BPBD Bekasi, 2022). Kemudian untuk kawasan holikultur yang berupa lahan pertanian kering seluas 2,47 hektar. Lalu ada lahan perkebunan sekitar 710 hektar yang berisi tanaman tahunan, dan sisanya berupa lahan perindustrian. Upaya memperketat alih fungsi lahan pun tidak bisa maksimal dengan keadaan yang mengharuskan hasil produksi pertanian meningkat di tengah menyusutnya luas lahan pertanian, serta kurangnya akses irigasi pengairan sawah.

Kota seribu industri disematkan untuk Kabupaten Tangerang bukan tanpa alasan, pasalnya kabupaten Tangerang secara geografis terletak dekat dengan Jakarta sebagai ibu kota Negara Indonesia serta memiliki akses yang mudah baik melalui darat, laut maupun udara. Kabupaten tangerang mempunyai kawasan industri yang tersebar di beberapa daerah yaitu kawasan industri kayu manis yang terletak di kecamatan curug, kawasan industri pasar kemis di kecamatan pasar kemis, kawasan industri cikupa mas di kecamatan cikupa, kawasan industri millennium yang letaknya di kecamatan Tigaraksa dan kawasan industri balajaya di kecamatan balaraja. Kawasan industri kabupaten tangerang masih sejalan dengan tujuan RTRW Kabupaten Tangerang.

Dengan dijadikannya tangerang sebagai kawasan industri, kemudian muncul permasalahan di bidang lingkungan yang terjadi akibat aktivitas industri serta pembangunan yang dilakukan oleh pihak pengelola kawasan industri millennium (Fatchurrokhman 2019). Permasalahan lingkungan yang terjadi antara lain adanya polusi udara dan air. Selain itu, terdapatnya alih fungsi lahan hijau yang dijadikan kawasan industri juga turut menjadi masalah di Desa Peusar Kecamatan Panongan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes berencana membangun kawasan industri brebesdengan luas 3.977 hektare. Kawasan industri ini direncanakan akan di bagi di wilayah Kabupaten Brebes bagian kecamatan losari, kecamatan tanjung sampai kecamatan bulakamba. Menurut catatan resmi pemerintah kabupaten brebes sudahterdapat 39 perusahaan dari berbagai sektor usaha yang telah mendaftarpada kawasan industri kabupaten brebes sampai pada bulan November tahun 2019.

Dengan dijadikannya kabupaten brebes menjadi kawasan industri terdapat faktor yang perlu diperhatikan, pasalnya kabupaten brebes terkenal dengan komoditi utamanya yaitu bawang merah. Komoditi utama ini menjadi kontribusi utama pertanian sebanyak 60% dari total produksi di Jawa Tengah. Sedangkan pembangunan kawasan industri di Brebes dibangun di lahan yang produktif sehingga mengancam produktivitas komoditi utama dikabupaten brebes. (Citradi n.d.)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah setempat dalam pemberian perizinan pembangunan kawasan industri?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan komoditas utama ditengah pembangunan kawasan industri?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Yuridis Normatif ialah suatu metode penelitian hukum dimana cara penelitiannya menggunakan bahan pustaka ataupun bahan sekunder. Penelitian ini termasuk kedalam Penelitian Yuridis Normatif yang meneliti mengenai peraturan pemerintah daerah dalam bidang perizinan ditengah pembangunan kawasan industri. Studi hukum kepustakaan penelitian yuridis normative ini berdasarkan pada data sekunder yang bertujuan untuk menelaah fenomena yang terjadi. Studi dokumen yang digunakan diantaranya peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis, teori-teori hukum sebagai landasan teoritis serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Setempat Dalam Pemberian Perizinan Pembangunan Kawasan Industri

Pembangunan kawasan industri yang mengedepankan lingkungan dan memberikan kemudahan di bidang perizinan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang menginginkan izin untuk mengembangkan. Kawasan industri

merupakan pusat kegiatan yang menjadi wadah bagi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perindustrian yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri (Sekeon et al., 2009). Sebelum diterbitkan UU No. 3 Tahun 2014, peraturan yang berlaku adalah UU No. 5 Tahun 1984 yang menegaskan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri (Nasution, 2018).

Kemudian, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mencabut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Dalam UU No. 3 Tahun 2014, industri didefinisikan sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (Saputri, 2017).

Indonesia memiliki kekuatan hukum dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pemberian izin pembangunan kawasan industri. Izin Kawasan Industri (IUKI) merupakan wadah izin yang diberikan untuk mengembangkan dan mengelola kawasan industri, sebagaimana tertuang dalam PP No. 142 Tahun 2015. Selain itu, dasar pembangunan kawasan industri juga diatur dalam PP RI No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Mahendra & Juniastra, 2023) dan Untuk izin usaha industri menurut PP Nomor 107 Tahun 2015 Pasal 1 angka 4 izin usaha industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri. ran pelaksana dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 mengatur mengenai klasifikasi izin usaha, kewenangan pemberian izin usaha, tata cara pemberian izin usaha, izin perluasan, serta tata cara pengenaan sanksiadministratif. Namun, di berbagai daerah, kawasan industri juga dapat memiliki peraturannya sendiri tergantung kewenangan pemerintah daerah tersebut (Vyona, 2023). Salah satu pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin pendirian pabrik dan kawasan industri adalah karena banyaknya penduduk

Indonesia yang membutuhkan lapangan pekerjaan, sehingga sektor industri dapat menjadi solusi untuk menyerap tenaga kerja baru (Ramadhanti, 2019).

Pemerintah Daerah (PEMDA) memiliki kewenangan di bidang perizinan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai bagian integral dari urusan otonomi daerah. Sebagai contoh, ada tiga kabupaten yang mendapatkan kewenangan dalam bidang perizinan industri, yaitu Bekasi, Tangerang, dan Brebes. Di Kabupaten Bekasi, pemerintah daerah mengimplementasikan kewenangannya dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Rusmanto, 2017) berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

Dalam Bab 3 Pasal 6 Perda Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bekasi adalah untuk melaksanakan tata ruang yang dinamis bagi pengembangan kawasan peruntukan industri, pemukiman, dan pertanian secara harmonis didukung infrastruktur yang handal dan iklim investasi yang kondusif. Kemudian, dalam Peraturan Bupati Bekasi No. 33 Tahun 2017 mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi atau yang dapat disingkat menjadi KLIK di Kabupaten Bekasi, terdapat kesepakatan bersama pengembangan Special Economic Zone di Zona Internasional yang diwujudkan melalui disahkannya MoU antar 7 kawasan industri Cikarang pada 6 Desember 2006.

Kawasan industri Kabupaten Tangerang diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang No. 13 Tahun 2011 yang membahas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031. Dalam peraturan tersebut, terdapat kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang sebagai pusat industri yang disebutkan dalam Bab 3 Pasal 7 Ayat (2). Sedangkan untuk perencanaan kawasan industri Kabupaten Brebes, diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Brebes Tahun 2021-2041. Sejauh ini, sudah berdiri beberapa pabrik yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Brebes. Peraturan tersebut juga didukung oleh Perpres RI No. 79 Tahun

2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Maksud dari adanya peraturan daerah ini telah tercantum dalam Perda No. 3 Tahun 2021.

Peraturan tersebut merupakan dasar yang mengatur kewenangan pemerintah daerah Bekasi, Tangerang, dan Brebes dalam memberikan izin kepada pembangunan wilayah industri. Sedangkan Menteri Perindustrian mendelegasikan kewenangan pemberian izin bidang industri kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pendelegasian tersebut bertujuan agar para investor lebih mudah mendapatkan perizinan karena kegiatan ini dilakukan dalam satu pintu. Hal ini diharapkan bisa menjadi contoh yang dapat diikuti oleh instansi di provinsi dan daerah lainnya.

Kewenangan pendelegasian kepada BKPM meliputi penerbitan izin usaha dan/atau perluasan industri; perubahan usaha industri; pergantian izin usaha industri; serta izin perluasan. Selain itu, pendelegasian ini juga berlaku untuk kawasan atau lokasi lintas provinsi, menerbitkan izin atau izin pemerintah untuk memperluas kawasan industri di lain provinsi; menerbitkan izin usaha industri dan/atau perluasan industri yang melibatkan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing dari pemerintah asing, sesuai dengan perjanjian antara pemerintah dan pemerintah negara lain; serta penerbitan perubahan atau penggantian izin usaha industri dan/atau perluasan.

Jadi, pemberian izin dalam pembangunan wilayah industri sangat penting untuk dilakukan. Beberapa penelitian dan jurnal terkait menunjukkan bahwa perizinan industri berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan bagi perusahaan atau investor yang akan membangun wilayah industri (Nur et al., 2022). Tanpa adanya izin, pembangunan industri berpotensi mengalami kendala hukum dan menurunkan minat investor. Selain itu, perizinan industri juga berfungsi sebagai alat bukti hukum jika terjadi klaim atau sengketa terkait pembangunan wilayah industri, sehingga menjaga kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Adanya perizinan industri yang baik juga dapat mendorong kelancaran perekonomian

karena memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pelaku industri untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya. Perizinan industri juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang memastikan pembangunan wilayah industri sesuai dengan peraturan dan perencanaan tata ruang yang berlaku, sehingga penting untuk mencegah dampak negatif yang dapat timbul dari pembangunan industri yang tidak terkendali. Dengan demikian, pemberian izin dalam pembangunan wilayah industri sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan, memastikan keselarasan dengan peraturan, serta mendorong kelancaran perekonomian melalui perlindungan investasi dan pengembangan industri.

2. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mempertahankan Komoditas Utama Ditengah Pembangunan Kawasan Industri

Lahan produktif yang menjadi komoditas utama, seperti lahan pertanian, perkebunan, dan hutan lindung, memang sudah seharusnya dilindungi dari alih fungsi menjadi lahan industri. Alih fungsi lahan produktif dapat menimbulkan masalah seperti berkurangnya lahan pangan, hilangnya mata pencaharian petani, penurunan perekonomian, serta dampak terhadap berkurangnya lahan hutan yang berfungsi sebagai pelindung sehingga dapat memicu bencana alam.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa salah satu penyebab berkurangnya lahan produktif atau pertanian adalah kemudahan dalam mendapatkan izin alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Hal ini disebabkan karena lahan pertanian pangan, terutama sawah, merupakan lahan dengan *land rent* yang rendah (Istiqomah, 2019). Sudah banyak disadari bahwa risiko yang diakibatkan dari penanaman industri di sektor-sektor pertanian sangat tinggi, mulai dari dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berpengaruh terhadap kelangsungan warga di setiap daerahnya.

Pengalihfungsian lahan dapat dikurangi dengan upaya menjaga ketahanan pangan Indonesia yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Hidayah et al., 2022). Salah satu aturan dalam undang-undang tersebut adalah melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan sebagai akibat dari perkembangan ekonomi dan industri (Winardi et al., 2019). Hal-

hal seperti ini sering ditemui di kota-kota industri, seperti Bekasi, Tangerang, dan Brebes. Dari peraturan yang ada dan yang sudah dijabarkan pada pembahasan pertama, terlihat jelas bahwa pemerintah memberikan aturan demi menjaga keberlangsungan industri di Indonesia. Dengan adanya peraturan yang mengikat, para investor dan pihak industri harus memperhatikan setiap langkah, akibat, dan risiko dari perbuatan mereka.

Di samping itu, ada pula upaya pemerintah daerah untuk memberikan win-win solution kepada investor dan petani. Upaya setiap daerah dalam menghadapi permasalahan ini berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberikan prioritas kepada pemerintah daerah berupa insentif yang diwujudkan dalam berbagai bantuan pemerintah.

Kabupaten Bekasi pada dasarnya memiliki tata guna lahan dengan lahan pertanian yang terbilang luas. Namun, meningkatnya aktivitas perindustrian dan penambahan penduduk yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan lahan juga semakin meningkat. Kebutuhan lahan yang meningkat tidak selaras dengan ketersediaan lahan yang tidak berubah, sehingga kebutuhan lahan untuk industri akan mengurangi ketersediaan lahan untuk pertanian. Faktor-faktor tersebut lah yang menyebabkan benturan kepentingan yang pada akhirnya terjadi alih fungsi lahan pertanian. Kondisi geografis Daerah Cikarang memang sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian, tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa daerah tersebut strategis untuk wilayah industri.

Daerah Cikarang (Bekasi) merupakan dataran rendah yang tanahnya adalah tanah alluvial yang subur sehingga dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Selain itu, ditunjang juga dengan iklim yang bercurah hujan tinggi, sehingga sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian (Nur, 2016). Namun, saat ini sektor pertanian di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan karena banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri sehingga warga Cikarang beralih mata pencaharian. Kebanyakan alih fungsi lahan pertanian seperti sawah ini terbilang sangat mudah, diawali dengan petani yang menjual lahan kepada pemborong yang nantinya akan diserahkan kepada investor untuk dialihfungsikan sebagai lahan industri. Seharusnya, melihat dari tingkat kebutuhan pangan penduduk yang semakin tinggi

setiap tahunnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tidak semestinya memberikan izin dengan mudah untuk alih fungsi lahan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara Pejabat (PJ) Bupati Bekasi meminta agar kawasan industri dapat memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan urban farming. Urban farming merupakan pemanfaatan lahan terbuka menjadi lahan hijau agar dapat menghasilkan produk-produk pertanian.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kawasan padat industri. Dalam konferensi pers, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Tangerang Azis Gunawan memberikan keterangan mengenai ketersediaan pangan di wilayah seribu industri. Jika didasarkan pada perhitungan prognosa tahun 2021, ada peningkatan kebutuhan pangan sebesar 5-10% pada hari-hari besar jika dibandingkan dengan bulan biasa. Hal ini menunjukkan ada 11 komoditas pangan yang digunakan untuk menghitung ketersediaan pangan, yaitu beras, bawang merah, bawang putih, jagung, gula pasir, minyak goreng, cabai merah, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan lain sebagainya. Akibat dari alih fungsi lahan pertanian di Tangerang, hasil produksi pertanian tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Tangerang.

Oleh karena itu, Kabupaten Tangerang menyiapkan optimasi lahan kontingensi agar dapat ditanami komoditas padi seluas 1.500 hektare. Hal ini dilakukan untuk mendukung program swasembada pangan di Kabupaten Tangerang. Selain itu, program swasembada pangan ini juga diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tangerang agar dapat mempertahankan lahan hijau serta agar tidak tergerus oleh pembangunan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pada dasarnya pembangunan kawasan industri diatur melalui Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 mengenai Kawasan Industri. Namun di tiap daerah mempunyai peraturan daerah yang berbeda-beda. Pada daerah cikarang diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun

2011 dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2017 mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi. Sedangkan pada kawasan industri kabupaten tangerang diatur dalam peraturan pemerintah daerah kabupaten tangerang nomor 13 tahun 2011 yang membahas mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten tangerang pada tahun 2011-2031. Serta pada kawasan industri kabupaten brebes diatur dalam pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Brebes tahun 2021-2041.

Industri merupakan satu hal yang penting bagi bangsa dan negara. Memang banyak sekali kesan negatif dari Industri, seperti membuka sektor industri diatas lahan pertanian. Lalu upaya yang mestinya dilaksanakan atau ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah yaitu pemberian insentif. Maksudnya disini yaitu untuk melindungi lahan pertanian sebagai lahan pertanian berkelanjutan, dan alih fungsi lahan. Hal yang bisa dilakukan yaitu berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian seperti di Kabupaten Tangerang yang menyipkan optimasi lahan kontingensi agar dapat ditanami komoditas padi, sarana dan prasarana irigasi, percepatan sertifikasi tanah, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pemda Bekasi di daerah cikarang yang meminta lahan kosong agar dapat dijadikan sebagai *Urban Farming*.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Citradi, Tirta. N.D. "Brebes Dari Bawang Merah & Telur Asin, Jadi Kawasan Industri?" *Cnbc Indonesia*.
- Fatchurrohman, Muhammad Furqon. 2019. "Page 1 1dampak Kawasan Industri Millenium Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi Danlingkungan Masyarakat Desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang." Universitas Diponegoro.
- Hamluddin, S. Sarwoprasodjo, Dan N. Purnaningsih. 2019. "Konflik Sosial Kawasan Industri Jababeka Dalam Perspektif Komunikasi." *Makna* 4(1):1-19.

- Hidayah, Siti Nur, Gili Argenti, Dan Gun Gun Gumilar. 2022. “Penerapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lp2b) Di Kabupaten Bekasi.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9:1358–63.
- Istiqomah, A., Nindyantoro, N., & Novindra, N. (2019). Analisis Land Rent Dan Daya Saing Pertanian Padi Organik Di Kabupaten Tasikmalaya. *Journal Of Agriculture, Resource And Environmental Economics*, 2(1), 13-25.
- Mahendra, I. M. A., & Juniastra, I. M. (2023). Strategi Perencanaan Kawasan Industri Dalam Tata Ruang Perkotaan. *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, 6(1), 45-54.
- Medianti, Uji Sukma, Dan Bilal Ramadhan. 2021. “Lahan Pertanian Di Kabupaten Bekasi Tersisa 57 Ribu Hektare.” *Republica.Co.Id*.
- Nainggolan, Hotnida, Ni Wayan Surya Wardhani, Amin Setyo Leksono, Dan Imam Santoso. 2021. “Readiness Assessment Of Pasuruan Industrial Estate Rembang (Pier) Towards Sustainable Industrial Estate.” *Jurnal Sumberdaya Alam Dan Lingkungan* 8(3):102–6. Doi: 10.21776/Ub.Jsal.2021.008.03.1.
- Nasution, I. S. (2018). *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pekerja Pada Industri Rotan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Ekonomi Pembangunan).
- Nur, Djakaria M. 2016. “Dampak Pembangunan Kawasan Industri Di Kabupaten Bekasi Terhadap Alih Fungsi Lahan Dan Mata Pencaharian Penduduk.” *Jurnal Geografi Gea* 7(2). Doi: 10.17509/Gea.V7i2.1717.
- Nur, K., Juwita, J., & Atmojo, K. (2022). Perlindungan Hukum Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pada Pt. Suria Lintas Gemilang.
- Pengajar, Staf, Dan F. H. Unnes. 2011. “Fungsi Pemberian Izin Usaha Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Era Pembangunan Berwawasan Lingkungan.” *Fungsi Pemberian Izin Usaha Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Era Pembangunan Berwawasan Lingkungan* 40(3):338–43.
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.
- Pratiknya. 2007. “Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Semarang.”
- Radjab, Abi M. 2015. *Hukum Perizinan*. Bandung: Kalam Media.

- Ramadhanti, E. (2019). Perubahan Aspirasi Pendidikan Masyarakat Di Kawasan Industri Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. *E-Societas*, 8(1).
- Ramdhani, Gilar. 2020. “Mentan Syahrul Ajak Insan Pertanian Hentikan Alih Fungsi Lahan.” *Liputan6.Com*. Diambil (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4278519/mentan-syahrul-ajak-insan-pertanian-hentikan-alih-fungsi-lahan>).
- Rinayanti, Rinayanti, Dan Riatu Mariatul Qibthiyyah. 2021. “Indonesia Local Industry Structure And Firms Productivity In Industrial Area.” *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 10(1):93–112. Doi: 10.15408/Sjie.V10i1.17197.
- Rusmanto, Wieky. 2017. “Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kota / Kabupaten Di Wilayah Provinsi Jawa Barat.” *Jimia : Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 11(2):19.
- Saputri, M. D. (2017). *Analisis Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Investasi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Besar Dan Sedang Di Kota Surabaya Tahun 2005-2014* (Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).
- Sarjana, Sri, Dan Nur Khayati. 2018. “Industrial Estate Development: Challenges And Opportunities In Strengthening Competitiveness Of Manufacturing Industries.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal Of Development Planning* 2(2):152–69. Doi: 10.36574/Jpp.V2i2.43.
- Sekeon, G. S., Makarau, V. H., & Van Rate, J. (2019). Analisis Infrastruktur Kawasan Industri Di Kecamatan Kema Dan Kauditan. *Spasial*, 6(3), 600-608.
- Sjaifuddin, Sjaifuddin. 2018. “Environmental Management Prospects Of Industrial Area: A Case Study On Mcie, Indonesia.” *Business: Theory And Practice* 19:208–16. Doi: 10.3846/Btp.2018.21.
- Triananda, Alfa Reza, Asal Pendaftaran, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Program Studi, Dan Kebijakan Publik. N.D. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.”
- Vyona Devi Arumsa, V. (2023). *Legalitas Usaha Industri Kayu Berdasarkan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Winardi, Winardi, D. S. Priyarsono, Hermanto Siregar, Dan Heru Kustanto. 2019. "Peranan Kawasan Industri Dalam Mengatasi Gejala Deindustrialisasi." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 19(1):84–95. Doi: 10.21002/Jepi.V19i1.834.